



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN GROGOL SELATAN**

**IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR : 001/A.6. /31.74.05.1005/-1.851.192/2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Grogol Selatan Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok BKB PAUD KENANGA RW.11 Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Grogol Selatan, dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : BKB PAUD KENANGA RW.11
Alamat : Kebon Kelapa RT.006/011
Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama
Kota Administrasi Jakarta selatan
Pimpinan Sekolah : NUR KOYYIMAH

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 01 Februari 2018

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Grogol Selatan



Fahrozi Hardi, S.KPm
NIP. 198606262010011016

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. Arsip.